

STANDAR PELAYANAN

BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II
MERAUKE

Kata Pengantar

Puji syuku kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa . karena dengan rahmat Nya penyusunan Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat diselesaikan.

Standart Layanan mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintaahan di setiap intansi, baik bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai perangkat yang memberikan pelayanan ke masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Standart Layanan menjadi tolak ukur (*benchmark*) penentuan yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan. Dengan adanya Standart Layanan akan menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan yang tersedia .

Besar harapan kami, Standart Layanan ini dapat digunakan dan direalisasikan sesuai aturan pedoman yang telah disepakati bersama menuju pelayanan masyarakat yang prima.

Mengetahui,

**Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke**



Syarif Abubakar Katili, S.H.M.Si.

NIP 197305161997031004

DAFTAR ISI

1	Standar Pelayanan Vaksinasi Meningitis	1
2	Standar Pelayanan Vaksinasi Yellow Fever	3
3	Standar Layanan Vaksinasi Covid-19	5
4	Standar Layanan Penerbitan Dokumen ICV	7
5	Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC)	9
6	Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)	11
7	Layanan Penerbitan Pengawasan Obat Obatan Dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)	13
8	Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Izin Karantina (COP)	15
9	Standar Pelayanan Penerbitan Health Book(Buku Kesehatan Kapal)	17
10	Standar Pelayanan Ijin Angkut Orang Sakit	19
11	Standar Pelayanan Laik Terbang Ibu Hamil	21
12	Standar Pelayanan Laik Terbang Bayi dan Lanjut Usia	23
13	Standar Pelayanan Terbatas di Klinik BKK Merauke	25
14	Standar Pelayanan Pemeriksaan Ijin Angkut Jenazah/Kerangka dan Abu Jenazah	27
15	Standar Pelayanan Layanan Rujukan dan Kegawatdaruratan Medik	29
16	Standar Pelayanan Pengawasan Pelaku Perjalanan di PLBN Sota	31

STANDAR PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

1. Standar Pelayanan Vaksinasi Meningitis

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Registrasi online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Datang sesuai tanggal layanan
		3	Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online (Cetak dari email notifikasi kemenkes)
		4	Membawa fotokopi paspor, KTP dan foto berwarna 3x4 masing- masing 2 lembar.
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas
		2	Mengisi form persetujuan tindakan medis (informed consent)
		3	Melakukan pemeriksaan urine pada WUS
		4	Melakukan pemeriksaan Tanda Vital dan penapisan kontraindikasi
		5	Menyiapkan vaksin
		6	Petugas membuat billing dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar
		7	Melaksanakan penyuntikan vaksin Meningitis Meningococcus
		8	Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan
		9	Petugas Menyerahkan dokumen ICV
		10	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		11	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan		30 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Vaksin Rp. 260.000,-
		2	Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Rp.20.000,-
5	Produk Pelayanan		Vaksinasi Meningitis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpnrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke

		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapor!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan Frontoffice dengan pendingin ruangan
		2	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		3	Meja dan Kursi
		4	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		5	Emergency Kit
		6	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun, stetoskop dan oxymetri
		7	Obat - Obatan
		8	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		9	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat, analis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan vaksinasi Meningitis diberikan sesuai jadwal yang

			sudah di pilih di dari pendafrtran online
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan vaksinasi yang digunakan sesuai dengan standar mutu vaksinasi (tidak ED)
		2	Petugas yang memberikan layanan vaksinasi adalah petugas yang kompeten dan memilik sertifikat vaksinasi international
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

2. Standar Pelayanan Vaksinasi Yellow Fever

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Registrasi online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Datang sesuai tanggal layanan
		3	Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online (Cetak dari email notifikasi kemenkes)
		4	Membawa fotokopi paspor, KTP dan foto berwarna 3x4 masing- masing 2 lembar.
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas
		2	Mengisi form persetujuan tindakan medis (informed consent)
		3	Melakukan pemeriksaan Tanda Vital dan penapisan kontraindikasi
		4	Menyiapkan vaksin
		5	Petugas membuat billing dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar
		6	Melaksanakan penyuntikan vaksin Meningitis Meningococcus
		7	Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan
		8	Petugas Menyerahkan dokumen ICV
		9	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		10	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	30 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Vaksin Rp. 300.000,-
		2	Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Rp.20.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Vaksinasi Yellow Fever
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke

		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapor!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan Frontoffice dengan pendingin ruangan
		2	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		3	Meja dan Kursi
		4	Tempat tidur pemeriksaan pasien
		5	Anafilaktik Kit
		6	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		7	Obat - Obatan
		8	Vaksin Yellow Fever
		9	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		10	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke

4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan vaksinasi Meningitis diberikan sesuai jadwal yang sudah di pilih di dari pendaftaran online
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan vaksinasi yang digunakan sesuai dengan standar mutu vaksinasi (tidak ED)
		2	Petugas yang memberikan layanan vaksinasi adalah petugas yang kompeten dan memilik sertifikat vaksinasi international
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

3. Standar Layanan Vaksinasi Covid-19

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Registrasi online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Datang sesuai tanggal layanan
		3	Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online (Cetak dari email notifikasi kemenkes)
		4	Membawa fotokopi paspor, KTP dan foto berwarna 3x4 masing- masing 2 lembar.
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas
		2	Mengisi form persetujuan tindakan medis (informed consent)
		3	Melakukan pemeriksaan Tanda Vital dan penapisan kontraindikasi
		4	Menyiapkan vaksin
		5	Petugas membuat billing dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar
		6	Melaksanakan penyuntikan vaksin Meningitis Meningococcus
		7	Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan
		8	Petugas Menyerahkan dokumen ICV
		9	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		10	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	32 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Vaksin Rp. 0
		2	Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Rp.0
5	Produk Pelayanan	:	Vaksinasi Covid-19
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke

		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapor!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan Frontoffice dengan pendingin ruangan
		2	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		3	Meja dan Kursi
		4	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		5	Emergency Kit
		6	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		7	Obat - Obatan
		8	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		9	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analisis dan epidemiologi

6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan vaksinasi Meningitis diberikan sesuai jadwal yang sudah di pilih di dari pendaftaran online
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan vaksinasi yang digunakan sesuai dengan standar mutu vaksinasi (tidak ED)
		2	Petugas yang memberikan layanan vaksinasi adalah petugas yang kompeten dan memiliki sertifikat vaksinasi international
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekeparantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

4. Standar Layanan Penerbitan Dokumen ICV

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Registrasi online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Datang sesuai tanggal layanan
		3	Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online (Cetak dari email notifikasi kemenkes)
		4	Membawa fotokopi paspor, KTP dan foto berwarna 3x4 masing-masing 2 lembar.
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas
		2	Vaksinasi International
		3	Petugas membuat billing dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar
		4	Petugas Menyerahkan dokumen ICV
		5	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		6	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	10 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Dokumen ICV Rp.25.000
5	Produk Pelayanan	:	Dokumen ICV (International Certificat Vaksin)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapo!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan

			penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan Frontoffice dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Dokumenn ICV
		4	ATK
		5	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	:	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 1 (satu) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan Penerbitan Dokumen ICV diberikan sesuai jadwal yang sudah di pilih di dari pendaftaran online
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen ICV yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	Petugas yang memberikan penerbitan dokumen ICV adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024

Kepala Kantor Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si

NIP 197305161997031004

5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1 pendaftaran pengajuan online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id 2 Dokumen Kesehatan Kapal a Health Book b Maritime Declaration of health (MDH) c Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC) yang masih berlaku d Sertifikat Bebas Pengawasan obat dan alat Kesehatan Kapal (P3K) yang masih berlaku e Jumlah PNP/Jumlah Crew Kapal
2	Mekanisme dan Prosedur	1 Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat PHQC melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id dan pemberitahuan secara offline yaitu melalui surat masuk. 2 Petugas Front Office mengecek kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas pelayanan 3 Petugas pelayanan melakukan verifikasi pendaftaran di www.sinkarkes.kemkes.go.id 4 Jika Dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi faktor risiko penyakit proses untuk penerbitan dokumen dilanjutkan. 5 Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang 6 Petugas Front office menyerahkan Sertifikat PHQC Kapal kepada agen pelayaran. 7 Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima. 8 Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	: 10 Menit
4	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 GT sampai dengan 100 GT : Rp 20.000,- 2 Kapal >100 sampai dengan 200 GT : Rp 25.000,- 3 Kapal >200 sampai dengan 350 GT : Rp 30.000,-

		4	Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 35.000,-
		5	Kapal >1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 50.000,-
		6	Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 60.000,-
		7	Kapal >3.500 sampai dengan 7000 GT :Rp 75.000,-
		8	Kapal >7000 sampai dengan 10.000 GT :Rp 85.000,-
		9	Kapal >10.000 sampai dengan 15.000 GT: Rp 100.000,-
		10	Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 125.000,-
		11	Kapal > 20.000 GT : Rp 150.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapor!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		3	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	ATK
		2	Buku Kesehatan Kapal
		3	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)
		4	Sertifikat Pengawasan obat dan alat kesehatan kapal (P3K)
		5	Crew List/Manifest PNP
		6	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Sanitarian BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Dokter/Perawat BKK Kelas II Merauke

4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Penerbitan dokumen PHQC Kapal diberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	tarif / biaya penerbitan dokumen PHQC sesuai dengan ketentuan PBNP (PP 64 Tahun 2019)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

6. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	pendaftaran pengajuan online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Dokumen Kesehatan Kapal
		a	Health Book
		b	Maritime Declaration of health (MDH)
		c	Formulir hasil pemeriksaan sanitasi memenuhi syarat
		d	Manifest Penumpang/Crew List
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan pemeriksaan dan penerbitan SSCEC melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id dan pemberitahuan secara offline yaitu melalui surat masuk.
		2	Menyiapkan administrasi (surat tugas dan form pemeriksaan), alat dan bahan
		3	Petugas BKK melakukan pemeriksaan kehidupan vektor, sanitasi kapal, pemeriksaan kualitas air bersih/minum dan makanan.
		4	Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan sanitasi kapal
		5	Petugas BKK Merauke menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan Petugas BKK Merauke secara lisan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan
		6	Agen Pelayaran melakukan pembayaran [PNBP] sesuai besar kapal [GT]
		7	Petugas menginput data di Sinkarkes dan mengirimkan ke bagian Administrasi Umum untuk ditandatangani Kepala BKK
		8	Petugas mencetak dokumen SSCEC/SSCC disertai stemple Garuda di sebelah e-Sign dan diserahkan ke agen pelayaran
		9	Pembuatan laporan dan pengarsipan dokumen di aplikasi sinkarkes
		10	Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima
		11	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	60 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Kapal 7 GT sampai dengan 100 GT : Rp 50.000,-

		2	Kapal >100 sampai dengan 200 GT : Rp 100.000,-
		3	Kapal >200 sampai dengan 350 GT : Rp 200.000,-
		4	Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 300.000,-
		5	Kapal >1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 400.000,-
		6	Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 500.000,-
		7	Kapal >3.500 sampai dengan 7000 GT :Rp 600.000,-
		8	Kapal >7000 sampai dengan 10.000 GT :Rp 700.000,-
		9	Kapal >10.000 sampai dengan 15.000 GT: Rp 800.000,-
		10	Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 900.000,-
		11	Kapal > 20.000 GT : Rp 1.000.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi (SSCEC)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapori!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		3	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	ATK
		2	Buku Kesehatan Kapal
		3	Formulir Pemeriksaan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)
		4	Alat Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
		5	Crew List/Manifest Penumpang
		6	Komputer dan Printer
3	Kompetensi	:	Fungsional Sanitarian BKK Kelas II Merauke

	Pelaksana		
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 1 (Satu) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Penerbitan dokumen SSCEC Kapal diberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	tarif / biaya penerbitan dokumen SSCEC sesuai dengan ketentuan PBNP (PP 64 Tahun 2019)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

7. Layanan Penerbitan Pengawasan Obat Obatan Dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	pendaftaran pengajuan online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Dokumen Kesehatan Kapal
		a	Health Book
		b	Maritime Declaration of health (MDH)
		c	Formulir Pemeriksaan Crew Kapal dan daftar persediaan list obat dikapal
		d	Manifest Penumpang/Crew List
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan pemeriksaan melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id dan pemberitahuan secara offline yaitu melalui surat masuk.
		2	Menyiapkan administrasi(surat tugas dan form pemeriksaan) ,alat dan bahan
		3	Petugas melakukan pemeriksaan obat-obatan dan P3K serta pemeriksaan kesehatan crew kapal
		4	Petugas BKK Merauke menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan Petugas BKK Merauke secara lisan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan
		5	Agen Pelayaran melakukan pembayaran [PNBP] sesuai besar kapal [GT]
		6	Petugas menginput data di Sinkarkes dan mengirimkan ke bagian Administrasi Umum untuk ditandatangani Kepala BKK
		7	Petugas mencetak sertifikat P3K disertai stemple Garuda di sebelah e-Sign dan diserahkan ke agen pelayaran
		8	Pembuatan laporan dan pengarsipan dokumen di aplikasi sinkarkes
		9	Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima
		10	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	60 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Kapal 7 GT sampai dengan 100 GT : Rp 50.000,-

		2	Kapal >100 sampai dengan 200 GT : Rp 100.000,-
		3	Kapal >200 sampai dengan 350 GT : Rp 200.000,-
		4	Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 300.000,-
		5	Kapal >1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 400.000,-
		6	Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 500.000,-
		7	Kapal >3.500 sampai dengan 7000 GT :Rp 600.000,-
		8	Kapal >7000 sampai dengan 10.000 GT :Rp 700.000,-
		9	Kapal >10.000 sampai dengan 15.000 GT: Rp 800.000,-
		10	Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 900.000,-
		11	Kapal > 20.000 GT : Rp 1.000.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Sertifikat Pengawasan Obat Obatan Dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		3	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	ATK
		2	Buku Kesehatan Kapal
		3	Formulir Pemeriksaan Crew Kapal dan daftar persediaan list obat dikapal
		4	Alat Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
		5	Crew List/Manifest Penumpang
		6	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	:	Fungsional Sanitarian BKK Kelas II Merauke

4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 1 (Satu) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Penerbitan dokumen SSCEC Kapal diberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	tarif / biaya penerbitan dokumen P3K sesuai dengan ketentuan PBNP (PP 64 Tahun 2019)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

8. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Izin Karantina (COP)

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	pendaftaran pengajuan online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Dokumen Kesehatan Kapal
		a	Health Book
		b	Maritime Declaration of health (MDH)
		c	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi kapal (SSCEC) yang masih berlaku
		d	Sertifikat Pengawasan obat dan alat kesehatan kapal (P3K) yang masih berlaku
		e	Manifest Penumpang/Crew List
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id dan pemberitahuan secara offline yaitu melalui surat masuk.
		2	Menyiapkan administrasi (surat tugas dan form pemeriksaan) ,alat dan bahan
		3	Petugas melakukan pemeriksaan dokumen ,pelanggaran kekarantinaan, pemeriksaan sanitasi dan crew kapal
		4	Petugas BKK Merauke menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan Petugas BKK Merauke secara lisan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan
		5	Agen Pelayaran melakukan pembayaran [PNBP] sesuai besar kapal [GT]
		6	Petugas menginput data di Sinkarkes dan melakukan legalisasi dokumen
		7	Petugas menyerahkan sertifikat COP kepada nahkoda kapal
		8	Pembuatan laporan dan pengarsipan dokumen di aplikasi sinkarkes
		9	Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima
		10	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	15 Menit

4	Biaya/Tarif	1	Kapal 7 GT sampai dengan 100 GT : Rp 50.000,-
		2	Kapal >100 sampai dengan 200 GT : Rp 100.000,-
		3	Kapal >200 sampai dengan 350 GT : Rp 200.000,-
		4	Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 300.000,-
		5	Kapal >1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 400.000,-
		6	Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 500.000,-
		7	Kapal >3.500 sampai dengan 7000 GT :Rp 600.000,-
		8	Kapal >7000 sampai dengan 10.000 GT :Rp 700.000,-
		9	Kapal >10.000 sampai dengan 15.000 GT: Rp 800.000,-
		10	Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 900.000,-
		11	Kapal > 20.000 GT : Rp 1.000.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Sertifikat Izin Karantina (COP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		3	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	ATK
		2	Buku Kesehatan Kapal
		3	Formulir Pemeriksaan Crew Kapal dan daftar persediaan list obat dikapal
		4	Formulir Sanitasi kapal
		5	Alat Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
		6	Crew List/Manifest Penumpang
		7	Komputer dan Printer

3	Kompetensi Pelaksana	:	Fungsional Sanitarian BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Penerbitan dokumen COP Kapal diberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	tarif / biaya penerbitan dokumen COP sesuai dengan ketentuan PBNP (PP 64 Tahun 2019)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili,S.H.,M.Si
NIP 197305161997031004

9. Standar Pelayanan Penerbitan Health Book(Buku Kesehatan Kapal)

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	pendaftaran pengajuan online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
		2	Dokumen Kesehatan Kapal
		a	Health Book
		b	Maritime Declaration of health (MDH)
		c	Setifikat Bebas Tindakan Sanitasi kapal (SSCEC) yang masih berlaku
		d	Sertifikat Pengawasan obat dan alat kesehatan kapal (P3K) yang masih berlaku
		e	Manifest Penumpang/Crew List
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan dalam rangka penerbitan Buku Kesehatan Kapal melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id dan pemberitahuan secara offline yaitu melalui surat masuk.
		2	Staf BKK Kelas II Merauke melakukan pemeriksaan fisik pada kapal baru atau yang berganti nama. Bagi kapal yang buku kesehatannya habis, buku kesehatan langsung diterbitkan bila dokumen lainya lengkap dan berlaku
		3	Petugas melakukan pengisian form pengajuan buku kesehatan kapal dan detail buku kesehatan kapal pada sinkarkes
		4	Petugas menerbitkan dan mengisi data kapal secara manual pada cover Buku Kesehatan Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang
		5	Petugas melakukan legalisasi dokumen
		6	Petugas menyerahkan Buku Kesehatan Kapal Kepada Agen Pelayaran
		7	Pembuatan laporan dan pengarsipan dokumen di aplikasi sinkarkes
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	15 Menit
4	Biaya/Tarif	1	Kapal 7 GT sampai dengan 35 GT : Rp 25.000,-

		2	Kapal >35 sampai dengan 50 GT : Rp 40.000,-
		3	Kapal >50 sampai dengan 100 GT : Rp 50.000,-
		4	Kapal >100 sampai dengan 200 GT : Rp 750.000,-
		5	Kapal >200 sampai dengan 350 GT : Rp 100.000,-
		6	Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 125.000,-
		7	Kapal >1.000 sampai dengan 2000 GT :Rp 150.000,-
		8	Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT :Rp 175.000,-
		9	Kapal >3.500 sampai dengan 7.000 GT: Rp 200.000,-
		10	Kapal >7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 225.000,-
		11	Kapal >10.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 275.000,-
		12	Kapal > 20.000 GT : Rp 300.000,-
5	Produk Pelayanan	:	Health Book(Buku Kesehatan Kapal)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		3	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	ATK
		2	Buku Kesehatan Kapal
		3	Formulir Pemeriksaan Crew Kapal dan daftar persediaan list obat dikapal
		4	Formulir Sanitasi kapal
		5	Alat Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
		6	Crew List/Manifest Penumpang
		7	Komputer dan Printer

3	Kompetensi Pelaksana	:	Fungsional Sanitarian, Epidemiologi dan dokter/perawat BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Penerbitan dokumen HealthBool Kapal diberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan dokumen yang diterbitkan adalah dokumen asli
		2	tarif / biaya penerbitan dokumen Healthbook sesuai dengan ketentuan PBNP (PP 64 Tahun 2019)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

10. Standar Pelayanan Ijin Angkut Orang Sakit

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Identitas Diri berupa tanda pengenal
		2	Daftar riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
		3	Surat keterangan kesehatan dari dokter yang bersangkutan
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan pendataan identitas pasien
		2	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		3	Menegakkan diagnosa, rekam medik dan menulis resep jika diperlukan
		4	Menginput data di sinkarkes
		5	Menerbitkan Surat Izin Angkut Orang Sakit jika hasil pemeriksaan orang sakit laik untuk berangkat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
		6	Jika orang sakit tersebut tidak laik berangkat maka diterbitkan surat keterangan tolak berangkat.
		7	Surat Ijin Angkut Orang Sakit diserahkan kepada penumpang
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	10 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Ijin Angkut orang sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855

PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		8	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan ijin angkut orang sakit diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan layanan penerbitan ijin angkut

			orang sakit adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

11. Standar Pelayanan Laik Terbang Ibu Hamil

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Identitas Diri berupa tanda pengenal
		2	Daftar riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
		3	Surat keterangan kesehatan dari dokter yang bersangkutan
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan pendataan identitas pasien
		2	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		3	Menegakkan diagnosa, rekam medik dan menulis resep jika diperlukan
		4	Menginput data di sinkarkes
		5	Menerbitkan sertifikat laik terbang jika hasil pemeriksaan sesuai maka diterbitkan laik untuk berangkat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
		6	Jika orang sakit tersebut tidak laik berangkat maka diterbitkan surat keterangan tidak laik terbang.
		7	Sertifikat Laik terbang Ibu hamil diserahkan kepada penumpang
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	10 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Laik Terbang Ibu hamil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laport!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855

PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		8	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analisis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan ijin angkut orang sakit diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan layanan penerbitan Sertifikat laik

			terbang adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

12. Standar Pelayanan Laik Terbang Bayi dan Lanjut Usia

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Identitas Diri berupa tanda pengenal
		2	Daftar riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
		3	Surat keterangan kesehatan dari dokter yang bersangkutan
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan pendataan identitas pasien
		2	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		3	Menegakkan diagnosa, rekam medik dan menulis resep jika diperlukan
		4	Menginput data di sinkarkes
		5	Menerbitkan sertifikat laik terbang jika hasil pemeriksaan orang sakit laik untuk berangkat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
		6	Jika orang sakit tersebut tidak laik berangkat maka diterbitkan surat keterangan tidak laik terbang .
		7	Sertifikat Laik terbang Bayi dan Lansia diserahkan kepada penumpang
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	10 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Laik Terbang Ibu hamil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi internasional
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional

		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		8	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analisis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan laik terbang Bayi dan lansia diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan laik terbang bayi dan lansia
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan layanan penerbitan Sertifikat laik terbang adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

13. Standar Pelayanan Terbatas di Klinik BKK Merauke.

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	KTP/Identitas diri
		2	Kartu berobat(jika sebelumnya sudah pernah berobat di BKK Kelas II Merauke
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas melakukan pendataan identitas pasien
			Petugas BKK mengisi rekam medis
		2	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		4	melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan
		5	Dokter melakukan analisis hasil pemeriksaan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan laboratorium,pemeriksaan fisik dan menegakkan diagnosa
		6	Membuat resep obat , jika diperlukan dibuat surat rujukan
		7	Petugas BKK menerima resep dan menyiapkan obat
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	10 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pelayanan terbatas di klinik BKK Kelas II Merauke
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Laporan!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international

		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Rekam Medis
		8	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		9	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan pengobatan dan konsultasi diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan .
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan / pengobatan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan layanan pemeriksaan pada layanan pengobatan adalah petugas yang kompeten.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

14. Standar Pelayanan Pemeriksaan Ijin Angkut Jenazah, Kerangka dan Abu Jenazah

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Permohonan surat pemeriksaan penerbitan ijin angkut jenazah
		2	Surat keterangan kematian dari rumah sakit/PKM
		3	Surat keterangan formalin
		4	identitas jenazah (KTP atau tanda pengenal)
		5	Surat keterangan krematorium (kerangka jenazah)
		6	surat ijin dinas tata kelola kota setempat(Kerangka jenazah)
		7	Surat keterangan pemetian/pengepakan.
2	Mekanisme dan Prosedur	1	pihak keluarga/rumah sakit menyampaikan laporan permintaan pemeriksaan jenazah ke BKK kelas II Merauke
		2	Petugas BKK Merauke melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
		3	Petugas BKK kelas II merauke melakukan pemeriksaan jenazah/kerangka/abu jenazah, peti dan pengawasan proses pemetian
		4	jika hasil pemeriksaan sudah sesuai maka diterbitkan surat keterangan ijin angkut jenazah/kerangka/abu jenazah
		5	Dokumen diterbitkan dan diserahkan ke pihak rumah sakit/keluarga
		6	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		7	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	60 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pemeriksaan dan Penerbitan ijin angkut jenazah,kerangka dan abu jenazah.
6	Penanganan	1	Website: www.bkkmerauke.com

Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	2	Email: kkpmrk@gmail.com	
	3	IG : Balaikarkesmerauke	
	4	FB: Balaikarkesmerauke	
	5	Hotline : 0971-3330263	
	6	SP4N Laporan!	
	7	Telp : (0971) 3330263	
	8	Call Center : 082199224855	
	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Form Pemeriksaan Jenazah/kerangka /abu jenazaj
		2	ATK
		7	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai(Handscoen)
		8	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 2 (dua) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan pemeriksaan dan penerbitan ijin angkut jenazah/kerangka/abu jenazah diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan .

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan /pemeriksaan jenazah yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan layanan pemeriksaan dan pemetian jenazah adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

15. Standar Pelayanan Layanan Rujukan dan Kegawatdaruratan Medik

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	KTP/Identitas diri
		2	Surat rujukan dari PKM/Rumah sakit asal
		3	Bukti telah mengisi Aplikasi SIMACE
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas yang merujuk pasien dari PKM/RS melakukan pendaftaran untuk penggunaan Ambulance melalui aplikasi SIMACE.
		2	Mengakses SIMPONI untuk billing Jasa Pemakaian Ambulance Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan
		3	Petugas melakukan evakuasi dan stabilisasi kondisi pasien.
		4	Jika pasien kegawatdaruratan yang ditemukan dipintu masuk petugas BKK melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa dan melakukan tindakan kegawatdaruratan
		5	pada kasus kegawatdaruratan Petugas membuat surat rujukan.
		6	Pasien dirujuk ke Rumah Sakit atau dari Rumah Sakit ke Pesawat/Kapal.
		7	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		8	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	30 menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 50.000
5	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Rujukan dan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1	Website: www.bkkmerauke.com
		2	Email: kkpnrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke
		4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapo!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855

PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Mobil Ambulance
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		8	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Driver ambulance
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5
5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 2 (dua) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter/perawat,driver ambulance
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan rujukan dan kegawatdaruratan diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan .
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan surat keterangan rujukan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke

		2	Petugas yang memberikan layanan pemeriksaan/rujukan pada layanan rujukan /kegawatdaruratan adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004

16. Standar Pelayanan Pengawasan Pelaku Perjalanan di PLBN Sota.

NO	KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan	1	Passport/PLB/Pas Lintas Batas(suplemen)
		2	Kartu Identitas(KTP/ID card E-CBC)
		3	Sertifikat vaksin (jika ada)
2	Mekanisme dan Prosedur	1	Pelaku Perjalan tiba di tempat pelayanan (konter kedatangan / keberangkatan) PLBN Sota
		2	Lakukan pemeriksaan Pasport / PLB / Pass Pelintas (Suplemen), Kartu Identitas melalui aplikasi E-CBC serta pemeriksaan Sertifikat Vaksin
		3	Lakukan Skrining Suhu dan keluhan sakit
		4	Pelaku perjalanan dengan suhu normal dan tidak terdapat keluhan sakit dapat melanjutkan perjalanan dengan diberikan kartu bebas penyakit KKM
		5	Pelaku dengan suhu lebih dari suhu normal (>37,5 °C) dilakukan Tanya jawab (anamnesa), pemeriksaan lanjut, menetapkan penyakit (Diagnosa) dan melakukan tindak lanjut sesuai kasus penyakit
		6	Pelaku perjalanan dengan keluhan sakit dan suhu normal dilakukan pelayanan pada Poliklinik wilker PLBN Sota sesuai dengan kasus penyakit.
		7	Pelayanan Poliklinik yang tidak dapat diberikan karena keterbatasan akan diindaklanjuti dengan pelayanan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat
		8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
		9	Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.
3	Jangka Waktu dan Pelayanan	:	20 Menit
4	Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	:	Pengawasan pelaku perjalanan (Pelintas Batas) di PLBN Sota
6	Penanganan	1	Website: www.bkkmerauke.com
	Pengaduan, Saran dan	2	Email: kkpmrk@gmail.com
		3	IG : Balaikarkesmerauke

	Masukan/Apresiasi	4	FB: Balaikarkesmerauke
		5	Hotline : 0971-3330263
		6	SP4N Lapor!
		7	Telp : (0971) 3330263
		8	Call Center : 082199224855
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1	Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes RI No 13 Tahun 2016 tentang Pemberian sertifikat vaksinasi international
		3	Permenkes RI No 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi International
		4	Peraturan Dirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi International
		5	PP No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis tarif penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang berlaku pada kementerian kesehatan.
		6	International Health Regulation (IHR) 2015
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Ruang Pelayanan / klinik pelayanan dengan pendingin ruangan
		2	Meja dan Kursi
		3	Tempat Tidur Pemeriksaan pasien
		4	Emergency Kit
		5	Alat Kesehatan(Oksigen ,tensimeter, thermogun,stetoskop dan oxymetri
		6	Obat - Obatan
		7	Rekam Medis
		8	Alat dan Bahan Medis Habis Pakai
		9	Komputer dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	1	Fungsional Dokter BKK Kelas II Merauke
		2	Fungsional Perawat BKK Kelas II Merauke
		3	Fungsional Analis Laboratorium BKK Kelas II Merauke
		4	Fungsional Epidemiologi BKK Kelas II Merauke
4	Pengawasan Internal	1	Kepala Kantor BKK Kelas II Merauke
		2	Kasubag Administrasi Umum
		3	Ketua Tim Kerja 5

5	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang pegawai BKK Kelas II Merauke yang terdiri dari dokter,perawat,analis dan epidemiologi
6	Jaminan Pelayanan	:	Layanan pengawasan dan pengobatan pada pelintas batas di PLBN Sota diberikan sesuai SOP dan standar Pelayanan .
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan Keamanan yang diberikan kepada pengguna jasa memastikan hasil pemeriksaan, pengobatan dan pengawasan yang diberikan sesuai dengan kondisi/hasil pemeriksaan petugas BKK Kelas II Merauke
		2	Petugas yang memberikan Pelayanan adalah petugas yang kompeten.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Merauke, Februari 2024
Kepala Kantor Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Merauke



Syarif Abu Bakar Katili, S.H., M.Si
NIP 197305161997031004